BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Objek/Variabel/ Analisis	Hasil
1	(Kusumadewi & Dyarini, 2022)	Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Objek : Kepatuhan wajib pajak UMKM Variabel : Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Teknik Analisis : Penelitian kuantitatif	Literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan variabel Modernisasi sistem administrasi, insentif pajak moral pajak dan Literasi pajak, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	(Trayayudha et al., 2021)	Pengaruh Kepatuhan Pajak, Kewajiban	Objek : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel : Kepatuhan Pajak,	Kewajiban Moral, kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan

No	Nama (Tahun)	Judul	Objek/Variabel/ Analisis	Hasil
		Moral Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kewajiban Moral Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Dan Penerapan E-Filing Teknik analisis :Penelitian yang dilakukan bersifat kausalitas dengan data yang digunakan data kuantitatif	Wajib Pajak. Sedangkan variabel Biaya kepatuhan pajak, Sanksi perpajakan dan Penerapan E-Filing berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3	(Awaluddin et al., 2022)	Pengaruh Moral Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Kendari	Objek : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Variabel : Moral Pajak dan Kesadaran Pajak Teknik Analisa : penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif	Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan variable Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
4	(Latief & Zakaria, 2020)	Pengaruh Kepercayaan Kepada	Objek :	kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan

No	Nama (Tahun)	Judul	Objek/Variabel/ Analisis	Hasil
		Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak Variabel: Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Teknik Analisa : Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode regresi berganda	manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	(Wahyudi, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing , Penerapan Sistem E-Billing , Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Objek : kepatuhan wajib pajak orang pribadi Variabel: sistem e-filing, penerapan sistem e-billing, kebijakan insentif pajak Teknik Analisa :	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sistem e-billing dan insentif pajak tidak berpengaruh terhadap

No	Nama (Tahun)	Judul	Objek/Variabel/ Analisis	Hasil
			Teknik uji instrumen meliputi uji validitad dan uji reliabilitas, uji asumsi dan analsisi regresi linier berganda	kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6	(Listya & Limajatin, 2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sosialisasi Pajak , dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk .	Objek : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel: pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan insentif pajak Teknik Analisa : Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan metode regresi berganda	Sosialisasi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM
7	(Astuti & Panjaitan, 2018)	Pengaruh Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak	Objek : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Moral wajib pajak, demografi wajib pajak sanksi perpajakan moderasi sanksi

No	Nama (Tahun)	Judul	Objek/Variabel/ Analisis	Hasil
		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Pemoderasi	Variabel : Moral Wajib Pajak Dan Demografi Wajib Pajak Teknik Analisa : Pengambilan sampel dengan menggunakan Metode Quota Sampling dengan Pengujian data pada penelitian ini menggunakan regresi berganda dan uji moderasi	perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

B. Pustaka

1. Theory Of Planned Behaviour

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Pangestie & Satyawan (2019) perilaku individu adalah hasil dari niat seseorang untuk berperilaku. Niat perilaku adalah variabel perantara dalam pembentukan perilaku, yang berarti bahwa umat manusia bertindak berdasarkan niat atau kecenderungan mereka. Terdapat tiga faktor niat untuk berperilaku tidak patuh tersebut meliputi *behavioral beliefs*,

normative beliefs, dan control beliefs. *Behavioral beliefs,* yaitu sikap individu tentang perilaku akan tergantung pada tingkat kepercayaan mereka pada hasil perilaku dan penilaian mereka terhadap hasil tersebut. Dalam penelitian ini faktor behavioral beliefs berkaitan dengan kepatuhan pajak yang tumbuh dari dalam diri wajib pajak. *Normative beliefs,* yaitu pandangan individu mengenai keinginan normatif dari orang lain serta dorongan atas hidup sesuai dengan mereka, atau keyakinan atas keinginan yang berkembang sebagai penyebab dari dampak yang diberikan dari orang lain dan dorongan guna setuju dengan keinginannya tersebut. Keyakinan normatif, menurut definisi, adalah desakan atau motif yang bersumber dari orang lain dan memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku orang tersebut. faktor ini berkaitan dengan adanya insentif pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan bisa melakukan dukungan untuk wajib pajak memenuhi kewajibannya. *Control beliefs,* yaitu Keyakinan individu tentang kedudukan suatu keadaan yang membantu atau menghalangi tingkah lakunya, serta tanggapannya tentang seberapa besar mereka mempengaruhinya. *Control beliefs* berkaitan dengan tingkat kepercayaan pada pemerintah.

2. Moral Pajak

Kata moral merupakan kata yang berasal dari bahasa latin '*mores*', *mores* sendiri berarti adat kebiasaan atau suatu cara hidup. Menurut Gunarsa & Gunarsa (2007) moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian

nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi sedangkan, menurut Shaffer (1979) menytakan bahwa moral sebagai kaidah norma dan pranata yang mampu mengatur perilaku individu dalam menjalani suatu hubungan dengan masyarakat. Sehingga moral adalah hal mutlak atau suatu perilaku yang harus dimiliki oleh manusia (Elvi, 2016). Kepatuhan berarti ketaatan seseorang terhadap aturan atau norma yang berlaku. Sikap patuh merupakan sikap yang baik, sikap yang dapat membina kedisiplinan, serta kerukunan dan ketertiban (Winna, 2016).

Moral pajak adalah satu hal yang bisa membantu dalam mengukur kepatuhan masyarakat. Moral perpajakan adalah sikap menghormati perpajakan.Moral pajak menunjukkan dorongan dari dalam diri agar patuh dan taat membayar pajak yang mengakibatkan seseorang berkontribusi secara sukarela dan tanpa ada paksaan. Jika masyarakat memiliki moral pajak yang baik dapat menyebabkan tingginya tingkat kepatuhan sehingga pemasukan pajak semakin maksimal. Jika pemerintah hendak meningkatkan pemasukan dalam bidang perpajakan, maka pemerintah perlu meningkatkan moral masyarakat, sehingga seseorang bersedia untuk membayar pajak secara sukarela (Chrissanjaya, 2018). Moral pajak dapat ditumbuhkan melalui rasa bangga yang dimiliki masyarakat terhadap negaranya, bentuk partisipasi masyarakat dalam hal perpajakan, rasa percaya terhadap fiskus, keadaan ekonomi, dan sistem perpajakan yang sederhana dan tidak berbelit–belit. Jika masyarakat menanamkan kebanggaan sebagai masyarakat

Indonesia, tentu memotivasi mereka agar membayar kewajibannya serta membantu membangun Negara.

3. Insentif Pajak

Zuli Alfina, (2021) menguraikan insentif pajak merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah sebagai motivasi individu serta pelaku usaha untuk menghemat dana serta menurunkan total pajak yang harus mereka bayarkan. Pemerintah menawarkan keringanan pajak untuk membantu penyembuhan perekonomian Indonesia saat pandemi dan respons terhadap penurunan produktivitas usaha. Pada masa pandemi terdapat lima jenis kebijakan yang bisa digunakan pelaku usaha menurut Mardlo (2020), yaitu antara lain : PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak sebesar 5 Miliar Rupiah, pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, pembebasan PPh Pasal 22 Impor. Adanya kebijakan insentif pajak selain untuk membantu meringankan beban pajak, juga diharapkan mampu menarik wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Kusumadewi & Dyarini, 2022)

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Patuh adalah suka menurut perintah, ketaatan pada aturan atau perintah, dan berdisiplin (Indonesia, 2008). Kepatuhan berarti tunduk, taat, patuh pada aturan atau ajaran (Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai ketundukan dan ketaatan wajib pajak melaksanakan hak & kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan (UU) perpajakan yang berlaku. Definisi lain kepatuhan perpajakan yaitu di saat wajib pajak melaksanakan atau memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, bersamaan dengan mendapatkan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Adapun jenis kepatuhan Wajib Pajak diantaranya :

a. Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan atau memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam UU perpajakan.
b. Kepatuhan material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara hakikat atau substantifnya memenuhi semua ketentuan material dari perpajakan, sesuai isi dan jiwa UU perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, seperti dalam ketentuan batas waktu pelaporan/penyampaian SPT PPh Tahunan pada tanggal 31 Maret. Kepatuhan wajib pajak menurut (Muhammad & Mildawati, 2020) diidentifikasi dari :
    1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri
    2) Kepatuhan menyetorkan kembali SPT dengan tepat waktu

3) Kepatuhan menghitung dan membayar besarnya pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh
4) Kepatuhan membayar pajak terutang sebelum jatuh tempo

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Moral Pajak merupakan satu hal yang bisa membantu dalam mengukur kepatuhan masyarakat. Terdapat rasa nasionalisme pada diri wajib pajak mempresentasikan inti dari moral pajak. Penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara moral pajak dengan kepatuhan pajak Astuti & Panjaitan (2018), Awaluddin et al., (2022), Kusumadewi & Dyarini (2022), Trayayudha et al., (2021) mengungkapkan bahwa tingginya moral wajib pajak disebabkan adanya ras empati dan simpati kepada sesama makhluk hidup, sehingga ini sejalan dengan Niat perilaku adalah variabel perantara dalam pembentukan perilaku, yang berarti bahwa umat manusia bertindak berdasarkan niat atau kecenderungan mereka.

H_1 : Moral Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemberian insentif pajak oleh pemerintah akan meringankan beban pajak yang ditanggung wajib pajak. Pada pemerintah akan terjadinya

pendapatan pajak yang tinggi disebabkan banyaknya wajib pajak yang membayar pajak atau lapor SPT. Kebijakan ini dilakukan untuk menari wajib pajak yang sering menunggak pajak. Penelitian Latief & Zakaria (2020) dan Wicaksono et al (2019) adanya insentif pajak merupakan sebuah dorongan bagi wajib pajak dari pemerintah untuk selalu taat membayar pajak dan menumbuhkan kepeduliannya terhadap pajak.

H_2 : Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

D. Kerangka Penelitian

Variabel menjadi satu langkah yang digunakan dalam perumusan hipotesis penelitian tentang variabel Moral Pajak (X_1) dan Insentif Pajak (X_2) sebagai variabel bebas terhadap Insentif Pajak (Y) sebagai variabel terikat. Hubungan antar variael tersebut digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

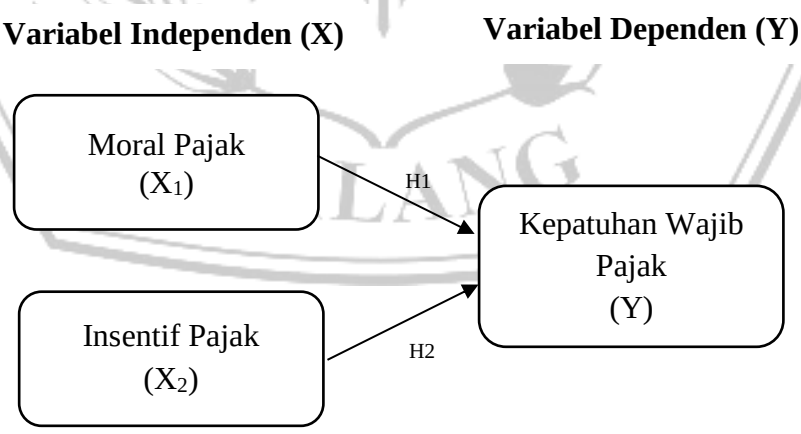

Sebagai upaya pemerintah untuk menignkatakan pendapatan negara dalam bentuk penerimaan pajak, pemerinta menerapakan self assesmnt system, yaitu dengan sistem wajib pajak diberikan hak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan nilai pajak terutang mereka. Tetapi dalam penerapan sistem tersebut, keaptuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak masih tergolong sangat rendah dimana wajib pajak masih belum patuh terhadap undang undang perpajakan. Masih adanya penunggak pajak dan ketidak jujuran dalam melporkan harta kekayaan menandakan kesadaran pajak masih beum terlihat. Adanya moral pajak dan program insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat mempegaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan paja terutang mereka